



KEPALA DESA SIDABOWA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA MUGI MAKMUR MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa Sidabowa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan, perlu adanya penyertaan modal desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mugi Makmur Mandiri;
 - b. bahwa tujuan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sidabowa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mugi Makmur Mandiri adalah untuk menyediakan dana bagi Badan Usaha Milik Desa Mugi Makmur Mandiri dalam menjalankan rencana usaha yang telah disepakati dalam musyawarah desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Mugi Makmur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
9. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang RPJMDesa Perubahan 2025-2029;
12. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA

Dan

KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA MUGI
MAKMUR MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan peraturan desa ini, maka ditetapkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sidabowa kepada BUM Desa Mugi Makmur Mandiri untuk kegiatan usaha ketahanan pangan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal untuk BUM Desa Mugi Makmur Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan modal usaha serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa;

- b. Untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

BAB IV

BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sidabowa kepada BUM Desa Mugi Makmur Mandiri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp. 280.080.960,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (2) Dana penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Sidabowa kepada BUM Desa Mugi Makmur Mandiri bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Penggunaan modal awal disesuaikan dengan analisa kelayakan usaha yang dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mugi Makmur Mandiri;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal dari pemerintah desa dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sidabowa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa Mugi Makmur Mandiri

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidabowa

Ditetapkan di Sidabowa

Pada tanggal 12 September 2025

KEPALA DESA SIDABOWA,



HENTY RATNANINGSIH

Diundangkan di Sidabowa

Pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DESA SIDABOWA

SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA TAHUN 2025 NOMOR 06